

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Penerapan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana adalah sebuah serangkaian perbuatan melawan hukum dengan adanya unsur kesalahan yang patut dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Kesalahan keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pembuat tersebut memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu, ia tentu akan dijatuhi pidana. Akan tetapi, manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi pidana. Sedangkan Tindak penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam golongan tindak pidana narkotika, yaitu penyalahgunaan yang perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);

4. Unsur Objektif yang menyertai keadaan tidak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Dalam hal ini telah terjadi suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dimana terdapat seorang wanita yang bernama Jennifer Dunn tertangkap tangan menggunakan salah satu jenis narkotika yaitu jenis Sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) /  $\frac{1}{4}$  gram, tidak sesuai dengan yang terdakwa pesan kepada saksi Ferly Faisal seberat 0,5 (nol koma lima) /  $\frac{1}{2}$  gram. Perbuatan yang dilakukan oleh Jennifer Dunn tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau termasuk suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum positif di Indonesia yang dimana menggunakan narkotika tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara.

Dalam penerapan pertanggung jawaban pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur peraturan yang mengatur mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1:

- a. Ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai ilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.

**B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 227/pid.SUS/2018/PT DKI**

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat

bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP. Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa JENNIFER DUNN BINTI HOWARD DUNN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, karena menurut penulis pelaku sudah melakukan tindak pidana dalam penyalahgunaan narkotika lebih dari satu kali (residivis), menurut

Pasal 486, 487 dan 488 yaitu menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau *Residivis* dapat ditambah sepertiga dari jumlah ancaman sanksi yang diterimanya sebagaimana sesuai dengan ketentuan sanksi dari pasal yang terkait dalam tindak pidana seorang tersebut. Dan juga berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa adalah seorang artis yang seharusnya ikut serta program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak balita yang butuh kehadirannya. Berdasarkan uraian di atas putusan Hakim Anggota yaitu Achmad Subaidi, S.H., M.H maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta fakta serta bukti-bukti yang terungkap.

